



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

# Penerbitan Surat Keterangan Jual Beli Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. FC KTP Penjual dan Pembeli Tanah
3. FC. Kartu Keluarga
4. FC. KTP Saksi Saksi
5. Alas Hak Tanah
6. Materai 10.000
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pemerintahan. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Pemerintahan memeriksa, memverifikasi berkas surat keterangan Jual Beli Tanah;
4. Seksi Pemerintahan didampingi Camat dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan Survei ke Lokasi Tanah yang diperjualbelikan;
5. Setelah dinyatakan Valid dan tidak ada Keberatan maka Seksi Pemerintahan menyerahkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang sudah diparaf sekam di tandatangani oleh Camat;
7. Surat Keterangan Jual Beli Tanah di stempel basah;
8. Surat Keterangan Jual beli Tanah dikembalikan kepada Petugas Layanan;
9. Petugas Layanan menyerahkan Surat Jual Beli Tanah yang telah selesai kepada Pemohon.



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Jual Beli Tanah

### Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.